



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csji/index>

Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat

I Made Suwitra*, I Wayan Wesna Astara dan I Wayan Arthanaya

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: *madesuwitra27@gmail.com

How To Cite:

Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 36-41.

Abstrak

Penguatan desa adat melalui penyuratan awig-awig merupakan suatu keniscayaan terutama dibidang perkawinan dan hukum waris dengan mengingat pada adanya keterputusan tranformasi kepada kegerasi penerusnya sehingga diperlukan dkumentasi tertulis yang dapat dijadikan rujukan oleh struktur hukum yang ada dalam penyelesaian sengketa. Metode yang tepat dalam pelestarian norma uku adat adalah penyuratan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri melalui pembentukan panitia kecil dengan melibatkan prajuru adat, tokoh, rohaniawan, pemuda dan Perguruan Tinggi. Penyuratan awig memerlukan waktu yang cukup terutama untuk inventarisasi dan pembahasan. Oleh karena itu kegiatan Program Kemitraan Masyarakat bersifat berlanjut yang direncanakan secara bertahap tiap tahun. Luaran tahun pertama berupa identifikasi, inventarisasi masalah krusial dalam setiap bidang. Demikian pula dilakukan sistematisasi terhadap awig-awig yang ada.

Kata Kunci: Awig-awig; Desa Adat.

1. PENDAHULUAN

Wacana penyuratan *Awig-awig* saat ini hanya dimaknai bahwa belum ada *awig-awig*. Jadi *awig-awig* baru dianggap ada apabila sudah dibuat tertulis melalui penyuratan. Amatan ini selalu dilakukan baik sebagai kepada para penstudi hukum dalam perpsektif tenaga pengajar, maupun sebagai anggota masyarakat hukum adat (*krama desa adat*) saat melakukan Program Kemitraan kepada Masyarakat (PKM) dan saat melakukan partisipasi lain dengan prajuru adat dan *krama* desa dalam kegiatan sosial keagamaan.

Ada beberapa konsep terkait dengan istilah "penyuratan *awig-awig*", yaitu menulis/menyurat *awig-awig* yang sebelumnya tidak tertulis, menyesuaikan bahasa dan sistematika *Awig-awig* yang telah ada, merevisi ketentuan *Awig-awig* yang sudah ditulis, dan menyusun buku tentang *Awig-awig* tertulis (Windia, Sudantra & Dyamikawati, 2011).

Penyuratan *awig* desa adat/desa adat tidak boleh lepas atau bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundangan-undangan Negara lainnya untuk dapat menciptakan kedamaian dan ketertiban

melalui harmonisasi hukum negara dengan hukum adat dalam wadah koeksistensi. Jika tidak diindahkan dikawatirkan akan memunculkan konflik adat yang sukar ditangani, karena penyelesaiannya tidak didasarkan pada kompetensi dan isu sebagai sumber masalahnya.

Awig-awig yang tidak mereferensi peraturan perundangan sebagai acuan dikawatirkan memunculkan arogansi struktural dan benturan-benturan di masyarakat, dimana saat ini masyarakat kian kompleks, juga dalam bidang pembangunan. Anggota DPRD Badung menyebutkan bahwa hendaknya *awig* tidak dibuat menutup untuk akses kepada individu yang tidak menjadi anggota desa adat, artinya setiap kematian yang ada harus mendapatkan tempat di *setra* desa adat yang bersangkutan, melalui norma yang sudah dikenal, seperti dengan membayar *penanjung batu* (Suwitra, Astara, Irianto & Datrini, 2017). Diharapkan kepada pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap *awig-awig* yang ada. Jika ada pertentangan dengan hukum negara agar dapat dilakukan koreksi dan dapat di uji materi melalui proses peradilan.

Peran pemerintah daerah pada dasarnya cukup strategis dalam mengantisipasi konflik adat. Selain itu juga diharapkan agar pemerintah sigap dan berkelanjutan memberikan pencerahan atau pembinaan khususnya generasi muda dengan mengingat sudah dibentuk OPD khusus yang menangani desa adat, yaitu OPD Pemajuan Masyarakat Adat. Demikian pula telah dibentuk Majelis Desa Adat (MDA) sebagai amanat Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi yang tidak berbeda dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya seperti MPLA, MUDP. Harapannya agar tidak muncul paradigma yang kontra produktif, yaitu "merasa sebagai atas desa adat", sehingga keluar dari pakem tujuan pembentukannya, apalagi menjadi alat kekuasaan untuk melakukan intervensi kepada desa adat untuk melakukan unifikasi terhadap sistem prajuru dan fungsi *prajuru adat* dan *paruman desa adat*. Posisi terpenting justru ada pada *prajuru* (pengurus desa adat). Idealnya *prajuru* harus mampu menjaga netralitas, juga menghindari menjadi partisipan dalam salah satu partai politik.

Kasus sengketa di desa adat eskalasinya dapat dinyatakan masih tinggi, yaitu dengan mencermati bobotnya, seperti masih ada penegakan sanksi *kasepekang* yang tidak berorientasi pada proses dan prosedur seperti pandangan John Rawls dengan teori "Justice as Fairness" (Lebacqz, 2013). Selain itu terjadi dibidang hukum perkawinan, hukum waris, hukum agraria adat terutama berkaitan dengan eksistensi tanah adat. Oleh karena itu saat dilakukan proses penyuratan, hal terpenting yang tidak boleh dabaikan adalah identifikasi dan inventarisasi norma yang masih dihormati dan ditaati untuk dianalisis dan dikoeksistensikan dengan hukum negara.

Sebelum *awig-awig* diberlakukan, saat proses pembahasan diperlukan berbagai masukan, seperti dari tim MDA yang ada di kabupaten. Juga tidak kalah penting ada masukan dan pemikiran, serta sentuhan nyata dari aspek keilmuan (akademik) melalui kegiatan pengabdian masyarakat oleh Perguruan Tinggi yang saat ini direlevansikan dengan wacana "penguatan desa adat".

Upaya penguatan desa adat pada dasarnya sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, namun dengan cara dan istilah yang berbeda, tapi hasil akhirnya adalah pengakuan akan eksistensi pemerintahan desa adat sebagai desa otonom dengan pemerintahannya yang mandiri sampai diberi julukan sebagai republik kecil. Desa adat dengan hukum adatnya menjadi identitas budayanya yang tumbuh, berkembang, dihormati dan ditaati sepanjang masa berkoeksistensi dengan hukum negara. Untuk menjaga eksistensinya diperlukan komitmen pemerintahan yang ada di daerah dalam konsep keseimbangan dan tetap mempunyai bargaining terhadap dunia luar, baik terhadap pemerintahan dalam perspektif politik kekuasaan,

kelembagaan lainnya atau para out sider. Dan sebaliknya tidak menimbulkan arogansi yang dapat memecah kesatuan dan persatuan.

Untuk penguatan desa adat melalui penyuratan *awig-awig* dapat diidentifikasi beberapa permasalahan *mitra*, yaitu: Awig-Awig Desa Adat Pulukan dipandang perlu dilakukan revisi yang dikenal dengan penyuratan dengan mengingat pada aspek bahasa, sistematika dan isi, serta perkembangan hukum negara. Dalam pemikiran terhadap "penguatan" Desa Adat diperlukan upaya sungguh untuk menjadikan Desa Adat sebagai persekutuan hukum yang mandiri dan tidak terintervensi kepentingan politik kekuasaan, namun tetap dalam wadah NKRI sebagai mitra pemerintah dalam membangun Negara Kesatuan dari pinggiran (Desa);

Mermerhatikan pada permasalahan mitra dapat disampaikan beberapa solusi yang akan dilakukan dalam PKM ini, yaitu:

- Menyusun naskah revisi awig-awig;
- Menyusun Perarem;
- Pelatihan sekaligus sosialisasi pengaturan hukum negara bagi *Prajuru* dan Panitia Kecil *Penyuratan awig-awig* dan risiko hukum bagi *Prajuru Adat* terhadap tindakan pembiaran ats adanya pelanggaran.

2. METODE

Langkah-langkah yang ditempuh terhadap isu yang dihadapi mitra penyuratan *awig-awig*, yaitu:

- Melakukan sosialisasi terhadap konsep penyuratan, sehingga *prajuru adat* dan masyarakatnya memahami konsep dan tujuan penyuratan dalam rangka penguatan eksistensi Desa Adat.
- Melakukan identifikasi dan inventasisasi terhadap permasalahan norma dan penerapan norma dalam *awig-awig*, yaitu dengan memitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dan yang akan dihadapi dalam perkembangan Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0.
- Melakukan re-sistematisasi *awig-awig* yang sudah tersurat, memberikan catatan terhadap peluang perubahan dan tantangannya.
- Menyesuaikan isi dari setiap *baga*, bab, Pasal-pasalnya.
- Merekomendasi pembentukan panitia penyuratan *awig-awig*.
- Membentuk grup komunikasi mengikuti perkembangan IT untuk dimanfaatkan memperlancar proses penyuratan *awig-awig* dan tugas *prajuru*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaknai Isi Rumusan Dalam *Awig-awig*

Konsep dan aspek historis *Awig-awig* tidak banyak yang mau dan mampu memahami aspek pengertian dan makna dari pengertian dimaksud. Namun karena warga masyarakat sudah bisa mendengar dan mengucapkan istilah *awig* mereka memandang dan dipandang sudah tahu dan mengerti. Pemahaman terhadap konsep istilah *awig* dan semua kata serta istilah yang dirumuskan dalam *Awig-awig* menjadi hal yang sangat

prinsip karena berdasarkan pemahaman terhadap makna istilah, semua perilaku akan diarahkan sesuai dengan kehendak masyarakat melalui *paruman* dalam mengesahkan *awig-awig*. Dalam konteks hukum Negara, dikenal dengan istilah politik hukum. Namun arah kebijakan kemana hukum (*awig-awig*) mau dibawa ditentukan oleh *paruman* desa. Arah kebijakan ini ada dalam rumusan *awig-awig*. Oleh karena itu arah kebijakan kemana hukum itu mau dibawa, maka diperlukan memahami makna istilah dan kata yang digunakan dalam rumusan *awig-awig*, karena bagaimana mau mengetahui arah kebijakan hukum dalam *awig*, kalau arti atau makna dalam setiap rumusan *awig* belum diketahui dan dimengerti.

Hukum adat yang disebut *Awig-awig* di Bali merupakan refleksi dari jiwa masyarakat pendukungnya (*Volksgeist*), tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya (*Des Recht wird gemacht, est ist und wird mit dem Volke*). Demikian penegasan Von Savigny dengan Mazhad Sejarahnya (Rasjidi & Rasjidi, 2007).

Awig secara etimologis berasal dari kata *A* (tidak) dan *wig* (rusak, jahil, jahat). Jadi *awig* mengandung arti tidak rusak, tidak jahil, tidak jahat. Jadi *awig-awig* adalah norma hukum adat yang dirumuskan dan mengatur pola perilaku warga masyarakat dalam berinteraksi agar tercipta ketertiban dan kedamaian, artinya *Awig-awig* itu tumbuh dan dirumuskan agar kehidupan masyarakat di desa adat menjadi tidak rusak. *Awig-awig* saat ini menghadapi perkembangan masyarakat secara global, sehingga ketika masyarakat, baik sebagai *prajuru* maupun warga biasa memahami rumusan *awig ansich* seperti pada masa dahulu, dipastikan akan menimbulkan konflik, karena masyarakat yang masih sederhana tampak akan lebih mementingkan kebersamaan, menyerahkan segalanya kepada hal bersifat magis religious, sehingga rasa saling mempercayai sangat tinggi. Sementara masyarakat modern saat ini sudah mengarah pada individualisasi yang sekuler dengan rasa saling curiga, sehingga dituntut aspek kepastian hukum dalam arti adanya perumusan hak dan keajiban dalam produk hukum adat seperti *awig-awig* yang tersusrat.

Pentingnya Pendekatan Konsep Dalam Memaknai Isi Rumusan Awig

Konsep adalah pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkrit. Konsep juga dapat diartikan sebagai abstraksi terhadap beberapa gejala untuk mengukur gejala yang sama. Seperti Perkawinan, warisan, perceraian. Dalam *awig* ada banyak istilah seperti *krama* dengan beberapa jenisnya, *druwe desa*, *Kelihan*, *Bendesa*, *petajuh*, *penyarikan*, *petengen*, *kesinoman*, *mopog*, *nyada*, *kesepekang*, *kanorayang (lad)*. Semua kata dan istilah yang tersurat dalam *awig* mengandung konsep tertentu yang harus dapat dipahami dan dimaknai dengan benar sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi senyatanya (konkret) yang lebih dikenal dengan konsep *Desa*, *Kala* dan *Patra* (Koesnoe, 1979).

Tugas dan wewenang *prajuru adat* tidaklah mudah karena harus mampu menerjemahkan bahasa dan makna setiap rumusan kata (konsep) dalam *awig* sesuai dengan *desa*, *kala* dan *patra*. Disinilah perlunya dilakukan sosialisasi baik sebelum disahkan maupun setelah sah diberlakukan, yaitu dengan mengingat bahwa selalu ada pergantian generasi. Demikian pula pemahaman dan pemaknaan rumusan istilah dalam *awig* dapat terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan budaya.

Dalam kondisi ini, peran Perguruan Tinggi seperti Universitas Warmadewa (Unwar) akan sangat relevan dalam rangka ikut memberikan pengetahuan dan keilmuan hukum dalam upaya dapat mengoeksitensikan antara konsep hukum dalam rumusan *awig* dengan hukum Negara, doktrin, dan hasil penelitian sebelumnya, atau sebagai hasil pengamatan dan analisis melalui olah rasa. Penentuan salah satu desa mitra PKM secara berlanjut dalam tahapan tahunan sampai selesai.

Pemahaman Generasi Muda Terhadap Istilah dan Bahasa Awig

Generasi muda saat ini terutama yang masih sekolah atau kuliah sangat jarang mengetahui *awig-awig* yang berlaku di Desa Adat. Kondisi ini diamani oleh seluruh *prajuru* saat sosialisasi, sehingga diperluka ruusan yang sederhana, dan upaya pendekatan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda dalam waktu-waktu tertentu dengan tidak dapat dibuatkan jadwal seperti pendidikan formal, tapi menggunakan jadwal kegiatan berkumpulnya para generasi muda dalam berkegiatan, seperti hari ulang tahun, tahun baru, atau hari raya umat Hindu (Galungan, Nyepi, Siwa Latri). Adalah relevan dengan hasil amatan yang dilakukan terhadap mahasiswa terutama yang sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Jika ditanyakan apakah tahu *awig-awig* yang berlaku di desa adat asalnya? Hampir seluruhnya kompak menyatakan tidak tahu, apalagi membacanya. Ketika disodorkan copy *awig-awig* sebagai contoh hampir seluruhnya menyatakan tidak mengerti arti isi *awig*, karena bahasa yang digunakan bersifat spesifik (khusus) artinya lebih banyak menggunakan bahasa Kawi/Jawa Kuno, sehingga sulit dimengerti. Membaca saja mereka tidak benar apalagi mengartikan atau memaknai istilah dan rumusannya. Kondisi demikian tidaklah harus dibiarkan berlalu, namun justru hasil amatan itu dipergunakan sebagai cemeti dan memulai penyadaran bahwa generasi muda merupakan asset penting desa dan Negara sebagai generasi penerus dan penerima warisan bangsa dan Negara (RI) sehingga diperlukan upaya penyuratan dari aspek bahasa dalam rumusan normanya.

Sosialisasi Makna Rumusan Norma Dalam Awig-Awig

Melalui teknik *paruman* dan diskusi, sosialisasi makna isi norma dalam *awig-awig* dilaksanakan sampai tuntas dalam limit waktu 1 tahun dengan catatan menyesuaikan pada kondisi dan koordinasi dengan *Prajuru Adat*. Dalam sosialisasi sudah berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi beberapa permasalahan, yaitu seperti: Desa Adat diharapkan bisa tetap eksis dan kuat sehingga beberapa bidang hukum seperti hak waris bagi *krama* desa yang beralih agama dipertegas disurat. Untuk itu peran serta *prajuru adat* (Tri Baga) agar bisa komitmen bekerja keras.

Awig-awig sebagai hukum adat mampu memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi *krama desanya* untuk meningkatkan daya saingnya dengan menggali potensi diri dan mengembangkannya dalam wadah komunal desa adat. Seperti usaha asep/dupa yang menjadi barang kebutuhan umat hindu setiap hari.

Bidang/indik "kepemangkuan" sebagai pemimpin umat dalam pelaksanaan upacara keagamaan agar secara jelas pula diatur tentang hak dan kewajiban *krama* sebagai "penyanggran banjar" dan penyanggran desa, karena selain sebagai *krama banjar* juga sekaligus sebagai *krama* desa. Penegasan terhadap syarat dan tahapan dalam pengangkatannya. Penegasan ini diperlukan untuk tidak menimbulkan opini, dan membuka multi tafsir yang berakibat adanya konflik dari adanya ketidak pahaman.

Kremasi sebagai model baru dalam penyelesaian upacara pengabenan menjadi hal prinsip untuk diatur dengan memerhatikan pada asas manfaat, artinya apakah dilakuakn melalui program kemitraan atau dilakukan oleh desa adat, sehingga dari kegiatan tersebut desa dat memperoleh sumber pendapatan baru. Model pengelollan LPD sebagai salah satu aset desa adat juga dikautkan dengan cara menyusun perarem LPD, sehingga para pengurus, pengawasan dan *prajuru* dapat bertanggung jawab baik secara melembaga maupun secara privat terhadap pengelolaan keuangannya.

Kondisi LPD Desa Adat Pulkan belum begitu maju, sehingga diperlukan penataan dari aspek hukum, yaitu *perarem* yang mengatur pengangkatan dan syarat sebagai pengurus LPD dan staf karyawan, Badan Pengawasan, masa kepengurusan, model atau sistem perekrutan dan pengangkatannya. Selain itu juga pengaturan tanah-tanah yang dikuasai Desa adat perlu dipastikan melalui penyuratan *awig-awig*. Pengabenan

ngeraga (pribadi) dan pengabenan berkelompok (*ngarit*) ditingkat banjar/desa adat. Teknik *paruman* dianggap perlu dipastikan kembali tata tertib mengikuti paruman dan teknik membuat keputusan sebagai bentuk musyawarah.

Dengan maraknya masalah Narkoba, usaha KP, dan Miras, Nyolong semara, Pungutan Desa melalui perarem, pengelolaan Parkir, retribusi pariwisata, dan keberadaan Pecalang dianggap penting diatur. Model pungutan yang dapat dilakukan oleh Desa adat. Hal lain yang dianggap penting disurat, yaitu bidang Parhyangan terutama dalam pelaksanaan yadnya Pecaruan dengan Tabuh Rahnya agar dibedakan dengan Tajen yang selama ini ditengarai menggandeng "Tabuh Rah". Masalah pelaksanaan potong gigi (*metatah*) dianggap perlu diatur/disurat dengan berorientasi pada potokol kesehatan terutama terutama bagi "Sangging" yang bertugas dalam upacara potong gigi. Sanksi Kesepekang diusulkan untuk dicarikan istilah lain atau ganti istilah.

4. SIMPULAN

Penguatan desa adat dapat dilakukan melalui penyuratan awig-awig, yaitu dalam arti melakukan perumusan norma kembali di beberapa bidang sesuai dengan hasil identifikasi dan inventarisasi, dari bidang pakraman, parhyangan, palemahan, pamidanda dengan mengingatkan pada perumusan yang masih dianggap belum menjamin adanya kepastian dalam penafsiran dan pelaksanaan normanya baik untuk pengawasan maupun penegakannya. Dalam upaya penyuratan diperlukan komitmen dari prajuru adat secara keseluruhan, juga krama desa untuk memberi perhatian terutama aktif memberi masukan dalam proses penyuratan baik langsung maupu secara tdak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Koesnoe, M. (1979). *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Cetakan I*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Lebacqz, K. (2013). *Six Theories of Justice*. Indianapolis: Augsburg Publishing House
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Rasjidi, H. L., & Rasjidi, I. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cetakan ke delapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudantra, I. K., Windia, W. P., & Dyatmikawati, P. (2011). *Penuntun Penyuratan Awig-Awig, Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron Kabupaten Karangasem, Cetakan Pertama*. Denpasar: Udayana University Press.
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., Irianto, I. K., & Datrini, L. K. (2017). Memaknai isi rumusan norma dalam awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*. 1(1), 72-79. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.282.72-79>